



PENETAPAN

Nomor 0032/Pdt.G/2015/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai "**Penggugat**";

melawan

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu di Jl. XXXXX, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 10 Februari 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0032/Pdt.G/2015/PA.Mw tanggal 10 Februari 2015 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Juni 2011, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 10 Juni 2011;

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 0032/Pdt.G/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXX Kota XXXXX selama 1 tahun, kemudian pada awal bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat merantau ke Manokwari dan bertempat tinggal di Jl. XXXXX, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari selama 20 hari, dan terakhir Tergugat tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXX, umur 3 tahun 7 bulan, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan orang tua Penggugat di XXXXX;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Juli tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama XXXXX, pada saat Penggugat menemukan SMS mesra di HP Tergugat dengan perempuan tersebut, lalu Penggugat menanyakan hal tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mengakuinya, yang membuat Penggugat dengan Tergugat tidak rukun;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus terjadi karena Tergugat tetap tidak mau meruba sifat dan perilakunya yang berselingkuh dengan perempuan lain, kemudian Penggugat menasihati dan mengajak Tergugat untuk merantau ke Manokwari agar Tergugat tidak lagi berhubungan dengan perempuan selingkuhannya dan pada bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Manokwari dan bertempat tinggal di Jl. XXXXX, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tetap tidak mau merubah perilakunya yang berhubungan lewat telepon dengan perempuan selingkuhannya yang bernama XXXXX, jika Penggugat menasihati malah Tergugat marah-marah; yang membuat Penggugat sakit hati;

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 0032/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tanggal 23 Agustus 2012 dan pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepegetahuan Penggugat, dan selama Tergugat pergi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat bekerja sendiri mencari nafkah;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat di XXXXX, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Tergugat sampai sekarang;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan menasihati Tergugat, akan tetapi kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil, demikian pula pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat tidak ridha, dan tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 0032/Pdt.G/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang tanggal 10 Juni 2015 majelis hakim berusaha menasihati Penggugat agar berdamai lagi dengan Tergugat dan ternyata Penggugat menyatakan secara lisan bahwa Penggugat akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 10 Juni 2015 Penggugat secara lisan telah menyatakan kehendaknya untuk mencabut gugatannya dan akan kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam persidangan majelis hakim memandang hak untuk menuntut ataupun mencabut ada pada pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara merupakan hak mutlak Penggugat maksud Pasal 271 Rv sehingga Majelis Hakim memandang bahwa dengan pencabutan yang beralasan hukum tersebut merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat (*binding*) dan bersifat final (mengakhiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 0032/Pdt.G/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0032/Pdt.G/2015/PA.Mw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1436 H, oleh kami AKBAR ALI, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta RISTON PAKILI, S.H.I dan BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., S.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan TAHA WAIROOY, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim anggota.

Ketua majelis.

ttd

Riston Pakili, S.HI

ttd

Akbar Ali, S.HI

Hakim anggota

ttd

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H

Panitera pengganti.

ttd

Taha Wairooy, S.HI., M.H

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 0032/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 180.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00a

Jumlah : Rp 271.000,00

Terbilang : seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 0032/Pdt.G/2015/PA.Mw